

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KOTA KENDARI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

Muhammad Almer Fauzan

NPP. 29.1602

Asdaf Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Kebijakan Publik

Email: gmail.com

ABSTRACT

The research **background** with the number of foot traders violations during the covid-19 pandemic. The problem with the implementation of the policy is the covid-19 implementation of the policy and the spread of covid-19 through CMS transactions with buyers, the low economic conditions resulting from the disease, the ill control system, and the means and infrastructure that have been underdeveloped and much damaged. **This research used** the dimensions of merilee's theory. S. grindle covers policy content and policy context with nine indicators in it. Research **methods** used in this study are qualitative methods using data collection techniques used by observation, interviews, and documentation. The research informant among the city's chief among the kendari city police corps, kabid trantibum, the special forces among the city of kendari, the city of kendari and the merchant. Research conducted with the methods and theories used has been revealed that during the pandemic of implementation of the policy regarding five-foot traders during the pandemic was good enough to indicate how much operation was performed by capturing many foot traders. **The results** are Even though there is no doubt that the sale of the Lima arms dealer in the city of kendari is still optimum, This is because of some of the factors that are related to the Satpol PP infrastructure and the lack of awareness that the kendari government has made available in order to maintain control of the company's assets, the minister said Runs a trucking order to the traders at the covid-19 pandemic.

Keywords: COVID-19 Pandemic, PKL, Satpol PP

ABSTRAK

Latar belakang penelitian dengan banyaknya pelanggaran pedagang kaki lima di masa pandemi COVID-19. Permasalahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini adalah peran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan juga penyebaran

COVID-19 melalui transaksi PKL dengan pembeli, kondisi perekonomian PKL yang rendah akibat dari pandemi ini, aparat Satpol PP yang kurang, dan sarana dan prasarana kurang dan banyak yang rusak. Penelitian ini menggunakan dimensi dari teori Merilee. S. Grindle yang meliputi Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan dengan 9 indikator didalamnya. **Metode** penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Kabid Trantibum, Tenaga Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Masyarakat dan juga PKL. Dari penelitian yang dilakukan dengan metode serta teori yang digunakan tersebut ditemukan bahwasannya selama pandemi implementasi kebijakan terkait dengan PKL dimasa pandemi sudah cukup baik hal ini dengan indikasi banyaknya operasi yang dilakukan dengan menangkap banyak PKL. **Hasil** penelitian ini, Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwasannya penanganan PKL di Kota Kendari masih belum optimal, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP serta masih kurangnya kesadaran dari para PKL itu sendiri walaupun Pemerintah Kota Kendari sudah melakukan relokasi sebagai upaya penertiban PKL juga penambahan jumlah personil Satpol PP. Saran dalam penelitian ini yaitu perlunya partisipasi aktif dari masyarakat untuk membantu pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mengamankan dan menjalankan penertiban terhadap PKL di masa Pandemi COVID-19 ini.

Kata Kunci : PKL, Pandemi COVID-19, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemerintah Kota Kendari mengeluarkan regulasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Instrumen penegak, dengan jumlah anggota Satpol PP Kota Kendari yaitu 220 orang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Disetiap kebijakan yang diambil tentunya ada evaluasi yang dilakukan untuk melihat seperti apa dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Kendari terkait dengan harapan terciptannya Ketertiban dan Ketentraman yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Terkait dengan penegakkan Perda tersebut dan dikaitkan dengan adanya pandemi COVID-19 dalam upaya mencegah penyebaran dan peningkatan virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan langkah dan kebijakan PPKM. PPKM di Kota Kendari sendiri, menurut penuturan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Samsu Alam S, S.STP., M.Si dilaksanakan sesuai dengan beberapa peraturan antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 sampai dengan Nomor 54 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Namun dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari masih menemukan kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dalam menjalankan tugasnya tentunya Satpol PP harus dibekali dengan sarana maupun prasarana yang cukup.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kasatpol PP Kota Kendari tersebut juga melanjutkan penuturannya, bahwa masih ditemukan kendala dan permasalahan di lapangan, seperti banyaknya pedagang kaki lima yang masih tidak mengikuti ketentuan dalam Perda dengan berjualan di trotoar, di atas drainase dan di bahu jalan yang merupakan pelanggaran dari Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Menurut penuturannya juga yang paling rawan dan paling sering melanggar Peraturan Daerah ini adalah para pedagang kaki lima, baik sebelum masa Pandemi dan setelah masa Pandemi COVID 19. Dengan adanya pelanggaran tersebut, Satpol PP memberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan juga sampai dengan penutupan lokasi usaha apabila masyarakat tersebut sudah terkena Razia sampai dengan 3x.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Penelitian Umrah Husna, 2020, berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Baruga)”. lalu Penelitain Moch. Kemal Bayu Pramono, 2020, berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Tasikmalaya”, dan penelitian Penelitian Eka Darma Suryadi, 2013, berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh”. Dari 3 penelitian tersebut terdapat perbedaan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penulisan kali ini dilaksanakan dan meneliti Penertiban di Masa Pandemi COVID 19. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaitu untuk mengisi kekurangan penelitian yang dilihat dari aspek tersebut, yaitu penertiban PKL di masa Pandemi COVID 19.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Hasil penelitian yang telah dipaparkan menyatakan bahwa :

1. Hasil Penelitian Umrah Husna, 2020, berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Baruga)”. Hasil Penertiban PKL di Kecamatan Baruga dalam upaya menegakan Perda Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014
2. Hasil Penelitain Moch. Kemal Bayu Pramono, 2020, berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Tasikmalaya”, Hasil Penelitian Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT), Gelandang Pengemis (GEPENG), dan PKL dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Tasikmalaya.

3. Hasil Penelitian Eka Darma Suryadi, 2013, berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh”. Hasil berupa Penertiban PKL dalam upaya menurunkan jumlah pelanggaran PKL di Kota Meulaboh.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 yang ditegakkan oleh satuan polisi pamong praja
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja satuan polisi pamong praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di masa Pandemi COVID 19
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di masa Pandemi COVID 19 ini.

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Grindle, yang didalam nya terdapat beberapa dimensi yaitu interest affected type of benefitsm extent of change envision. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian

diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kota Kendari Nomor 10, Perwalikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh

kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Di Masa Pandemi COVID-19

- Isi Kebijakan (Content Of Policy)

Dalam merumuskan suatu kebijakan, yang terpenting dan yang harus dipertimbangkan adalah isi dari kebijakan yang dibuat tersebut, dimana isi kebijakan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakannya. Isi kebijakan menjadi hal yang terpenting untuk menentukan kesuksesan dari penerapan kebijakan tersebut, karena kualitas kebijakan dianggap berhasil apabila sudah melalui tahapan penetapan dan penentuan isi kebijakan sebelum kebijakan tersebut di keluarkan dan dilaksanakan.

Dalam dimensi Isi Kebijakan ini terdapat 6 indikator didalamnya. Dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban PKL Di masa Pandemi COVID-19 ini akan dilihat apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan teori dari Merilee S. Grindle, berikut adalah penjelasannya menurut dimensi Isi Kebijakan per indikatornya.

1. Kepentingan yang mempengaruhi

Suatu Kebijakan yang didalamnya termasuk peraturan yang ditentukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat dan juga masalah bagi pemerintah dengan melibatkan kepentingan-kepentingan berbagai pihak ataupun pihak yang hanya terkait pada tahap pengimplementasiannya saja. Indikator ini menjelaskan bahwa didalam suatu pengimplementasian kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi dari kebijakan tersebut. Penjelasan tentang indikator ini diberikan dibawah ini.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun

2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tentunya menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari. Dalam pelaksanaan penegakan Perda tersebut penulis berfokus kepada Pedagang Kaki Lima di masa Pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang Penulis dapat selama melaksanakan penelitian terdapat 863 kasus penertiban PKL kurun waktu Januari-Juni yang ada di dalam laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari

2. Tipe atau Jenis Manfaat

Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik berupa program, peraturan atau undang-undang sebagai dasar hukum, harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan memberikan dampak yang bagus serta dapat mengubah arah terhadap hasil pelaksanaannya. Tentunya setiap kebijakan adalah upaya dari pemerintah untuk melakukan sesuatu supaya lebih baik lagi dan untuk memecahkan masalah yang ada serta memiliki kegunaan terhadap masalah masalah yang menjadi topik kebijakan tersebut. Dan juga suatu kebijakan umumnya mempunyai input dan juga output yang bersifat positif maupun negatif, hal ini berkaitan erat dengan respon yang diberikan oleh objek kebijakan tersebut. Sama halnya dengan Implementasi penertiban PKL di masa Pandemi COVID-19 ini merupakan langkah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan juga langkah Pemerintah Kota Kendari untuk memperindah kota dan menuntaskan masalah kemacetan yang terjadi akibat dari banyaknya PKL yang berjualan sembarangan.

3. Jangkauan Perubahan Yang Diinginkan

Dalam suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari adanya sebuah tujuan atau target yang ingin dicapai. Pada indikator ini dijelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai dari pengimplementasian sebuah kebijakan. Manfaat yang dihasilkan sangat berkaitan dengan jangkauan perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan tersebut.

Adapun tujuan dari pelaksanaan mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima di masa Pandemi COVID-19 ini didasari karena pencegahan penyebaran virus COVID-19

di Kota Kendari. Kebijakan ini didasari oleh Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana di dalamnya diatur mengenai ruang lingkup dari Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat itu sendiri. Yang dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pedagang Kaki Lima dengan berjualan disepertaran ruang lingkup yang disebutkan di dalam Perda tersebut.

4. Kedudukan Pengambil Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peranan penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan, sehingga pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak proses pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Kedudukan pengambil keputusan ini jelas sangat erat kaitannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dimana setiap keputusan dan kebijakan yang dibentuk harus dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga keputusan yang diambil tersebut haruslah untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama.

5. Pelaksana Program

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program, tentunya harus didukung dengan pengambil keputusan yang berkompeten dan mahir untuk berjalannya kebijakan tersebut dan keberhasilan kebijakan yang targetnya ingin dicapai. Hal ini tentunya haruslah di catat dan juga diungkapkan dengan baik pada bagian ini. Proses pengimplementasiannya dari kebijakan juga sesungguhnya bukan hanya menyangkut perilaku dari badan yang bertanggung jawab atas program yang terlaksana tersebut tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat demi menciptakan kepatuhan kepada kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut dan juga dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan kebijakan, baik negatif maupun juga positif.

6. Sumber Daya yang Disediakan

Implementasi suatu kebijakan tentunya harus didukung oleh sumber daya yang cukup dan mendukung agar implementasi dari sebuah kebijakan tersebut dapat berhasil dengan baik, karena sumber daya merupakan salah satu kunci dari keberhasilan proses pengimplementasian sebuah kebijakan untuk daerah tersebut. Pada akhirnya, walaupun isi kebijakan tersebut sudah terkoordinasi dengan jelas dan konsisten, apabila dari pelaksana sebuah kebijakan tersebut kekurangan sumber daya untuk menerapkan kebijakan tersebut, maka implementasinya tidak akan terkelola dan berjalan dengan efektif.

- Konteks Kebijakan (Context Of Policy)

Selain isi kebijakan yang merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan, ada juga faktor lainnya yaitu Konteks Kebijakan yang merupakan aspek penting lainnya dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Isi Kebijakan merupakan faktor yang sangat krusial karena dampak yang diberikannya secara nyata maupun potensialnya yang banyak memiliki pengaruh kepada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga tentunya. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dibuat haruslah mempertimbangkan konteks atau lingkungan kebijakannya dimana tindakan secara administratif dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ini, dalam prosesnya muncul banyak aktor yang muncul dari berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan ini, seperti perencana, politisi dari berbagai tingkatan, kelompok ekonomi elit dan juga kelompok sasaran ataupun pelaksana kebijakan tersebut.

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Suatu Kebijakan perlu juga memperhatikan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan program yang digunakan oleh para aktor untuk memperlancar pelaksanaan suatu implementasi dari kebijakan yang dilaksanakan. Apabila hal tersebut tidak diperhitungkan dengan baik, maka kemungkinan terbesar yang terjadi dari pengimplementasian kebijakan tersebut akan gagal dilaksanakan. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan pernah lepas dari pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut, baik pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan maupun aktor lainnya di luar, baik secara langsung dan juga

tidak langsung

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilannya, sehingga pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik lembaga yang akan terlibat dalam suatu kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan yang sudah dibuat, tentunya pada saat pelaksanaannya tidak akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik pemangku kepentingan dalam hal ini konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masing yang terkait dalam menjalankan fungsinya.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di masa Pandemi COVID-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari

Faktor Pendukung

1. Regulasi yang cukup tegas dari Pemerintah Kota Kendari
2. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten

Sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Kendari sebagai aparat yang langsung bertindak untuk menegakan hukum terhadap pelanggaran PKL terutama di masa Pandemi COVID-19 ini yang sudah terlaksana dan berjalan di lapangan dirasakan sendiri oleh Bapak Abu selaku masyarakat yang penulis wawancarai, ia mengatakan bahwa

“Satpol PP sudah sangat membantu dalam penindakan dan penertiban pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Kendari sendiri, sehingga tidak terlalu banyak dampak yang terasa oleh saya sendiri sebagai masyarakat Kota Kendari di masa Pandemi ini. Menurut saya juga para aparat Satpol PP haruslah sangat mengerti mengenai penindakan yang harus dilakukannya kepada para pelanggar sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku. Aparat juga sudah sangat baik dalam memberikan sosialisasi dan penghimbauan kepada masyarakat mengenai adanya pandemi COVID-19 ini”

3. Koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan baik

Koordinasi dilapangan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 dilapangan terutama penyebaran melalui aktivitas yang dilakukan oleh PKL di Kota Kendari tentunya menjadi faktor pendukung yang sangat penting juga dikarenakan dengan adanya koordinasi ini kegiatan operasi dan razia terhadap masyarakat dan juga pedagang yang melanggar terhadap prokes dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target yang diinginkan dari kebijakan yang dibuat ini. Hal ini dibuktikan melalui tabel 4.10 yang menjelaskan jumlah personil dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan operasi di Kota Kendari bersama pihak Satpol PP ini.

Faktor Penghambat

1. Peran dan Kesadaran Masyarakat yang masih kurang

Masyarakat yang aktif dengan cara melaporkan atau mengadukan keluhannya kepada Satpol PP mengenai PKL yang banyak berkeliaran di wilayah Kota Kendari merupakan faktor yang penting dalam penertiban PKL ini. Namun menurut pengakuan dari Kepala Bidang Trantibum Pol PP Kota Kendari Bapak Alimin ia mengatakan bahwa peran dari masyarakat untuk pengaduan terhadap adanya PKL yang berkeliaran ini sangatlah kurang bahkan jarang sekali adanya pengaduan yang masuk ke pihaknya sehingga informasi mengenai PKL ini susah untuk didapatkan langsung dari masyarakat, hal ini menyebabkan PKL masih bisa bebas untuk berjualan secara liar di wilayah Kota Kendari. Adapun aduan yang dilayangkan oleh masyarakatpun hanya melalui Sosial Media Satpol PP Kota Kendari melalui aplikasi Instagram namun aduan yang masukpun hitungannya masih sangat jarang dan sedikit.

2. Kondisi perekonomian PKL yang rendah dan kecenderungan PKL untuk tidak mengindahkan arahan dari pihak Satpol PP untuk relokasi tempat berjualan

3. Aparat Satpol PP yang masih kurang

Dengan jumlah aparat Pol PP yang hanya berjumlah 220 orang dan juga jumlah personil di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat hanya berjumlah 24 orang menyebabkan keterhambatan dalam prosedur pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kurangnya personil PPNS di Satpol PP menyebabkan adanya kesulitan dalam memberikan tindakan pidana ringan sehingga tidak adanya efek jera yang dirasakan oleh pelanggar

4. Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan tabel 4.8 jumlah inventaris sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah berjumlah 111 Unit/Set yang dimiliki, dengan total sarana dan prasarana yang rusak adalah 31 Unit/Set. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pol PP Kota Kendari hampir 40%

mengalami kerusakan. Akibat dari kerusakan sarana dan prasarana ini menyebabkan keterhambatan dalam kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri, semisal dengan contoh dalam kasus kerusakan kendaraan roda 2, kendaraan roda 2 yang dimiliki oleh anggota Pol PP ini berjumlah 20 unit dengan 5 unit rusak berat. Dengan rusaknya 5 unit kendaraan roda 2 ini saja dapat menghambat gerak dari anggota Pol PP dalam melaksanakan keliling untuk berpatroli dan melaksanakan razia di wilayah Kota Kendari.

3.3 Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah terkait dengan PKL ini antara lain seperti relokasi bagi para pedagang kaki lima untuk tetap bisa menjalankan kegiatannya. Relokasi yang dilakukan bagi PKL ini bertujuan untuk tertibnya perdagangan yang dilakukan. Upaya berikutnya yang dilakukan untuk tertibnya PKL di Kota Kendari yaitu rencana peningkatan jumlah personil Polisi Satuan Pamong Praja guna meningkatkan pengawasan dan penertiban dilapangan, hal demikian juga senada dengan pernyataan Pak Samsu Alam selaku Kasat Pol PP yang dalam waktu dekat akan dilakukan rekrutmen. Namun untuk poin hambatan sarana dan prasarana dan juga peran dan kesadaran masyarakat yang kurang sendiri menurut Kasatpol PP belum adanya upaya untuk menuntaskan hambatan tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian (Penting wajib ada sub bab ini: berisi perbandingan antara temuan penelitian anda dengan temuan penelitian sebelumnya)

Dari Objek Penelitian berdasarkan satu penelitian yang hanya meneliti pada tingkat kecamatan yaitu (Umrah Husna, 2020) penelitian kali ini meneliti di tingkat Kota sama seperti (Moch. Bayu Kemal Pramono, 2020) dan (Eka Darma Suryadi 2013). Kemudian yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penulisan kali ini dilaksanakan dan meneliti Penertiban di Masa Pandemi COVID 19. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaitu untuk mengisi kekurangan penelitian yang dilihat dari aspek tersebut, yaitu penertiban PKL di masa Pandemi COVID 19.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penertiban PKL dalam upaya menurunkan jumlah pelanggaran PKL di Kota Meulaboh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Studi Kasus mengenai penertiban PKL di masa Pandemi COVID-19 maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Penertiban PKL di masa Pandemi COVID-19 oleh Satpol PP Kota Kendari telah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa variabel indikator yang belum terpenuhi. Sehingga dapat penulis simpulkan dari kedua dimensi dari teori Grindle ini yaitu dimensi Isi Kebijakan dan juga Konteks Kebijakan mengenai Pengimplementasian Penegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Studi Kasus Penertiban PKL di masa Pandemi COVID-19 ini sudah berjalan dan sedang berjalan dengan berbagai macam upaya, hal-hal yang mendukung dan juga hambatan yang dirasakan oleh pihak PKL, masyarakat dan juga Satuan Polisi Pamong Praja sendiri pada khususnya.

Pengimplementasian kebijakan ini juga belum dapat dikatakan berhasil dikarenakan banyaknya hambatan yang di temukan dilapangan, sehingga dalam implementasinya yang dilaksanakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari ini belum dapat maksimal dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan Pemerintah Kota Kendari untuk tujuan dari kebijakannya. Namun dari hambatan yang ditemukan pun adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam menuntaskan masalah penertiban ini, dengan contoh bekerja sama dengan instansi lain untuk melaksanakan operasi gabungan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja juga berfokus kepada penyebaran yang bisa ditularkan lewat interaksi antara masyarakat sebagai pembeli dan juga pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya. Jadi kesimpulan akhirnya adalah belum dapat tercapainya target yang maksimal dari pelaksanaan kebijakan ini yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari karena berbagai macam dinamika yang terjadi dilapangan.

2. Adapun faktor pendukung dari pengimplementasian kebijakan ini adalah regulasi yang cukup tegas dari Pemerintah Kota Kendari dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai peraturan yang mendukung Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penertiban PKL di wilayah Kota Kendari, aparat satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten juga menjadi faktor pendukung dari pengimplementasian kebijakan ini, faktor lainnya juga adalah koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan baik, hal ini tercermin dari adanya operasi dan razia gabungan terhadap pelanggar prokes dan tentunya pelanggar PKL yang paling banyak terjadi; Dalam pengimplementasian kebijakan ini juga terdapat banyak faktor penghambat yaitu peran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, melalui kurangnya aduan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat terkait pelanggaran PKL ini menunjukkan bahwa peran dan kesadaran masyarakat Kota Kendari masih kurang untuk ikut serta membantu dalam implementasi kebijakan ini, faktor lainnya adalah PKL yang terpaksa berjualan karena harus

memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga kecenderungan pedagang untuk tidak mengindahkan arahan pihak Satpol PP untuk relokasi tempat berjualannya. Faktor penghambat yang ketiga adalah aparat Satpol PP yang masih kurang sehingga menyebabkan keterhambatan dalam prosedur pelaksanaan penertiban PKL, dan juga faktor yang terakhir adalah dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Kendari yang masih kurang dan banyak yang rusak khususnya mobil roda 4 yang dipergunakan dalam jalannya operasi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam menuntaskan hambatan yang dirasakannya adalah dengan upaya-upaya yang telah selama ini dilaksanakan yaitu melalui strategi yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu dengan terus menjalankan koordinasi bersamaan dengan pihak-pihak yang terkait, dan untuk faktor penghambat lainnya pihak Satpol PP mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dan juga PKL yang sudah diberikan solusi dengan adanya relokasi tempat berjualan dagangannya. Upaya yang dilakukan juga diadakannya evaluasi secara teratur yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam menindaklanjuti faktor penghambat ini, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Kendari mengonsentrasikan upaya untuk mengatasi kendala teknis di lapangan dan masalah lahan yang kurang memadai diharapkan kedepannya dapat ditemukan solusi permasalahan tersebut. Penertiban PKL di masa pandemi ini juga sulit dilaksanakan dikarenakan banyaknya masyarakat dan juga pedagang yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, dan juga akan adanya rekrutmen anggota Satpol PP dalam waktu dekat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan lebih memperhatikan fasilitas yang memadai kepada pedagang kaki lima di Kota Kendari dengan menyiapkan lahan khusus yang lebih layak dengan memperhatikan luas lahan yang dilihat dan dipertimbangkan dari jumlah pelanggaran pedagang kaki lima yang terjadi di Kota Kendari sehingga dapat digunakan sebagai tempat relokasi yang layak untuk para pedagang kaki lima.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada satuan polisi pamong praja dan Perdagangan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Kamus Webster*. Jakarta: Erlangga.

Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

———. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Babbie, Earl. 2010. *The Practice of Social Research*. Wadsworth: Cengage Learning.

Bhattacharjee, Anu. 2012. *Social Science Research Principles, Methods, and Practices*. USA: Creative Commons Attribution.

Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV

Remaja.

———. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Neuman W.L. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 3rd*. Boston: Al. Boston.

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Schwab, Klaus, and Thierry Mallert. 2020. *COVID-19: The Great Reset*. Forum Publishing. Forum Publishing.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2013: Alfabeta.

———. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: R&D : Bandung CV Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. n.d. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

W.J.S, Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuldafrial, Muhammad. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

B. JURNAL

Gahansa, Windy Valentine, Michael Mantiri, and Josef Kairupan. 2018. "PERAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LEWET KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN" 1: 1–11.

C. SKRIPSI

Husna, Umrah. 2020. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Baruga)." Universitas Agama Islam Negeri Kendari.

Pramono, Moch. Kemal Bayu. 2020. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Tasikmalaya." Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Suryadi, Eka Darma. 2013. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Meulaboh." Universitas Teuku Umar.

D. WEBSITE

Ihsanuddin. 2020. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia."

Kompas.Com. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

